



PUTUSAN

Nomor 61 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURATMIN;**
Pangkat/NRP : Kopda / 31010154630880 ;
Jabatan : Takibu 92 ;
Kesatuan : Yonkav-9/BU ;
Tempat lahir : Sragen ;
Tanggal lahir : 10 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : **Indonesia ;**
Agama : **Islam ;**
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-9/BU, Jalan Raya Serpong KM. 10, Tangerang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonkav-9/Penyerbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 ;
2. Dibebaskan oleh Danyonkav-9/Penyerbu selaku Ankum dari tahanan pada tanggal 22 Februari 2015
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015 ;
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 ;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer No. 15/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer No. 43/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di salah satu rumah kontrakan di Desa Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Suratmin (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam 4/Diponegoro tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Kecabangan Dikjurta Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung setelah lulus ditugaskan di Yonkav-9/BU hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010154630880.
- b. Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdr. Hadi (orang sipil) pekerjaan sebagai pelatih golf di Lapangan Golf Gading Serpong yang dikenalkan salah seorang teman Terdakwa bernama Sdr. Wawan, Chif Security pada Lapangan Golf Gading Serpong.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 ketika sedang berada di rumah (Asrama Yonkav-9/BU) ditelepon oleh Sdr. Hadi mengatakan bahwa dirinya akan pulang kampung, kemudian meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakannya alamat Desa Jelupang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 61 K/MIL /2016



Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Terdakwa selanjutnya menyanggapi dan berjanji datang setelah selesai sholat magrib.

- d. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada pukul 18.55 WIB berangkat ke rumah kontrakan Sdr. Hadi di Desa Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan menggunakan sepeda motor, tiba di rumah kontrakan sekira pukul 19.00 WIB melihat Sdr. Hadi sedang duduk-duduk di depan rumah, Sdr. Hadi kemudian langsung menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Sdr. Hadi menyerahkan alat hisap sabu yang sudah berisi serbuk sabu siap pakai lalu menyuruh Terdakwa untuk menghabiskannya, Terdakwa kemudian memegang ujung sedotan alat hisap sabu lalu memasukkan ke dalam mulut Terdakwa sementara Sdr. Hadi memegang bong sambil memanaskan ujung cangklong yang masih berisikan sisa serbuk sabu dengan korek api gas setelah serbuk sabu terlihat mencair Terdakwa langsung menghisapnya dan membuang asapnya lewat mulut hingga sebanyak 5 (lima) kali hisapan sampai serbuk sabu di dalam cangklong habis.
- e. Bahwa setelah Terdakwa selesai menghabiskan sisa sabu-sabu tersebut kemudian Sdr. Hadi membersihkan alat hisap sabu dan menyimpannya kemudian pada pukul 19.30 WIB Sdr. Hadi mengajak Terdakwa ke luar menuju warung kopi lalu setelah selesai minum kopi pada pukul 20.15 WIB seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal datang menjemput Sdr. Hadi untuk pulang kampung, setelah Sdr. Hadi pergi kemudian Terdakwa pulang menuju asrama Yonkav-9/BU.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB Sertu Irwan Fery Suharyono (Saksi-1) bersama Basi Intel Yonkav-9/BU Sertu Puji dan Serda Gunadi, Danru Provost (Saksi-2) diberi perintah oleh Kasi Intel Yonkav-9/BU Lettu Kav Taufiq Ashari untuk mengamati perilaku Terdakwa. Selanjutnya atas perintah tersebut melakukan pengamatan dan diketahui Terdakwa sering menyendiri, kurang bersosialisasi dengan lingkungan asrama dan sering ke luar pada malam hari tanpa seijin Komandan Kompi. Selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 30 Januari 2015 pukul 08.00 WIB melaporkan hasil pengamatan tersebut kepada Kasi Intel kemudian memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghadap di ruang staf pukul 10.00 WIB.
- g. Bahwa Terdakwa pada saat menghadap Kasi Intel Yonkav-9/BU di ruang staf terlihat seperti ketakutan, gelisah dan berkeringat sehingga Kasi Intel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkav-9/BU curiga lalu memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan atas urine Terdakwa dengan disaksikan Basi Intel dan Saksi-2 selaku Danru Provost dengan menggunakan alat tes urine merk Multi Screen dengan cara memasukkan ujung alat tes ke dalam urine Terdakwa setelah dua menit kemudian alat tes urine tersebut bereaksi dan hasilnya diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika. Kemudian setelah hasil tes urine Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika kemudian melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Wadanyonkav-9/BU melalui HP lalu Wadanyonkav-9/BU memerintahkan Terdakwa bersama isterinya untuk menghadap ke rumah, kemudian Wadanyonkav-9/BU memberikan arahan dan nasihat kepada Terdakwa supaya mengikuti semua proses yang dilakukan oleh Staf I/Intel.

- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 pukul 20.00 WIB dimintai keterangan dan dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Hadi (orang sipil) pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 bertempat di dalam rumah kontrakan milik Sdr. Ujang alamat Desa Jelupang Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, selain itu Terdakwa pada tahun 2011 sebelumnya juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu di tempat yang sama.
- i. Bahwa Terdakwa setelah selesai diperiksa kemudian Kasi Intel Yonkav-9/BU memerintahkan supaya Terdakwa diamankan di ruang staf kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2015 atas perintah Danyonkav-9/BU perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/1 untuk diproses secara hukum.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 25 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt., dan diketahui Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine Terdakwa Kopda Suratmin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 61 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 09 September 2015 sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa Kopda SURATMIN NRP 31010154630880 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Kami mohon agar barang bukti berupa :

Surat-Surat : 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 25 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2015 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-Barang: Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 172-K/PM II-08/AD/VII/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SURATMIN, pangkat; Kopda NRP 31010154630880 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 25 B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2015, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 96-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2015, tanggal 07 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suratmin, pangkat Kopda NRP 31010154630880.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 172-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 13 Oktober 2015 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Mengingat akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/172/PM II-08/AD/II/2015, tanggal 02 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 02 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2016 dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 61 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 02 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keberatan - I (Pertama) :

Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan baik yang disampaikan oleh para Saksi sebagai berikut :

Saksi-1 : Sertu Irwan Fery Suharyono :

1. Bahwa Saksi-1 : Sertu Irwan Fery Suharyono tidak pernah mengetahui dan melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-1 hanya mendapat perintah Wadanyonkav 9 Penyerbu untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine.
2. Bahwa kemudian Kasi Intel Yonkav 9/BU memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil alat *test pack* untuk Narkotika dan melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa dari pemeriksaan urine Terdakwa dengan alat *test pack* merk Multiscreen diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

Saksi-2 : Serda Gunadi

1. Bahwa Saksi-2 : Serda Gunadi tidak pernah mengetahui dan melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa Saksi-2 hanya mendapat perintah Kasi Intel Yonkav 9/BU untuk melakukan pengawalan dan menyaksikan Terdakwa untuk buang air kecil dan memasukkan urine Terdakwa di dalam gelas bekas air mineral di ruang staf Intel.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui setelah urine Terdakwa dimasukkan dalam gelas bekas air mineral selanjutnya Saksi-1 memasukkan alat tes urine merk Multiscreen tersebut ke dalam urine Terdakwa dan setelah beberapa menit kemudian hasilnya diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

II. Keberatan - II (kedua) Fakta Hukum:

1. Bahwa terungkap fakta hukum persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 18.15 WIB saat Terdakwa

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 61 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah (Asrama Yonkav-9/BU) ditelepon oleh Sdr. Hadi dan mengatakan bahwa Sdr. Hadi akan pulang kampung di Wonogiri, dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakannya di Desa Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan berjanji akan datang ke kontrakan Sdr. Hadi setelah selesai sholat magrib, selanjutnya sekira pukul 18.55 WIB Terdakwa berangkat ke rumah kontrakan Sdr. Hadi di Desa Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah kontrakan Sdr. Hadi, lalu Terdakwa melihat Sdr. Hadi sedang duduk-duduk di depan rumah, selanjutnya Sdr. Hadi menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Sdr. Hadi selanjutnya Sdr. Hadi menyerahkan alat hisap sabu yang sudah berisi serbuk sabu siap pakai kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menghabiskannya, Terdakwa kemudian memegang ujung sedotan alat hisap sabu dan memasukkan ujung sedotan alat hisap sabu tersebut ke dalam mulut Terdakwa sedangkan Sdr. Hadi memegang bong sambil memanaskan ujung cangklong yang masih berisikan sisa serbuk sabu dengan korek api gas, setelah serbuk sabu terlihat mencair Terdakwa langsung menghisapnya dan membuang asapnya lewat mulut hingga sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

2. Bahwa Terdakwa pada waktu tes urine tidak sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika melainkan atas keterangannya Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri mengaku di dalam persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi benar telah mengkonsumsi Narkotika pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. Hadi di Desa Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan.
3. Bahwa hasil tes urine Terdakwa/Pemohon Kasasi dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi benar telah melakukan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.
4. Bahwa Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial", dengan demikian jikapun Pengadilan Militer akan menghukum Terdakwa maka pantas dan adil jika Terdakwa cukup

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 61 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman pidana saja tidak perlu penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer.

Bahwa berdasarkan yang diuraikan tersebut di atas, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 98-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2015, tanggal 07 Januari 2016, Jo. Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 172-K/PM II-08/AD/VII/2015, tanggal 12 Oktober 2015, sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, namun demikian bahwa berdasarkan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus *a quo*, oleh karena itu saya mohon untuk diberi kesempatan memperbaiki diri dan tetap berada dalam dinas Keprajuritan.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang dalam perkara *a quo* adalah jenis sabu sebagaimana dakwaan Oditur Militer. *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pidananya, sehingga putusan *in casu* dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa terindikasi telah sering menggunakan Narkotika, terbukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 25 B/II/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 03 Februari 2015 yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Dkk., disimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 padahal pengakuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu *in casu* pada tanggal 09 Januari 2015.

Bahwa mengenai pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi harus ditiadakan karena tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena bila Pemohon Kasasi setelah menjalani pidananya dan kembali ke kesatuan, kehadiran Pemohon Kasasi di kesatuan akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 61 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketertiban dan disiplin kesatuan, bahkan kemungkinan akan menularkan penggunaan Narkotika di kesatuannya atau bahkan menjadi pengedar atau penyedia Narkotika untuk teman-temannya di kesatuan yang akan sangat membahayakan satuannya.

Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM karena dengan melakukan perbuatan *in casu*, Terdakwa dipandang tidak layak lagi sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
SURATMIN, Kopda / 31010154630880 tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166